



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 27 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA (PUSKESMAS DAN JARINGANNYA) DILINGKUNGAN DINAS
KESEHATAN KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Pemerintah sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada fasilitas Kesehatan tingkat Pertama;

b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas dan Jaringan);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5372);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Noor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 81);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam

- Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1392);
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1400);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada fasilitas tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2);
 19. Peraturan Bupati Sampang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 35)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (PUSKESMAS DAN JARINGANNYA) DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMPANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kesehatan, meliputi Puskesmas dengan jaringannya, dan Laboratorium Kesehatan Daerah.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan tingkat pertama merupakan UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerjanya meliputi Puskesmas dengan atau tanpa Perawatan Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes, dan Ponkesdes.
9. Puskesmas dengan perawatan adalah Puskesmas yang memiliki kemampuan menyediakan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan tingkat lanjut, pelayanan rawat inap dan pelayanan gawat darurat yang dilengkapi dengan peralatan dan sarana-fasilitas pendukung lainnya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati

10. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh Puskesmas dari BPJS Kesehatan
11. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang.
14. Kepala UPTD adalah Kepala Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Kepala UPTD Labkesda.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah
18. Rencana Kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD

21. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.
22. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja atau disingkat SP3B
23. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja atau disingkat SP2B

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata cara penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi JKN pada Pusesmas dan jaringannya;
- b. Pemanfaatan dana kapitasi JKN; dan
- c. Pembinaan dan pengawasan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur tentang petunjuk teknis pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (puskesmas dan jaringannya) yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Kepala PUSKESMAS menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Dinas Kesehatan

- (2) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di PUSKESMAS dan besaran kapitasi JKN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Dinas Kesehatan, yang memuat rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN
- (4) Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah, obyek dana kapitasi JKN pada PUSKESMAS, rincian obyek dana kapitasi JKN pada masing-masing PUSKESMAS sesuai kode rekening yang berkenaan
- (5) Rencana belanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok belanja langsung dan diuraikan ke dalam jenis, objek, dan rincian objek belanja sesuai kode rekening yang berkenaan, yang pemanfaatannya sesuai ketentuan yang berlaku
- (6) RKA SKPD Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 5

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.
- (2) Tata cara dan format penyusunan DPA-SKPD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan daerah

Pasal 6.....

Pasal 6

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana kapitasi JKN pada Puskesmas , Kepala Daerah mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing Puskesmas setiap tahun atas usul Kepala SKPD Dinas Kesehatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka rekening Dana Kapitasi JKN yang ditetapkan oleh Bupati
- (3) Rekening Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari rekening BUD

Pasal 7

- (1) Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui rekening dana kapitasi JKN pada masing-masing Puskesmas dan diakui sebagai pendapatan
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan peserta JKN pada masing-masing Puskesmas, berdasarkan DPA SKPD yang telah disahkan PPKD
- (3) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut menjadi SILPA dan digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

- (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat realisasi pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada kepala Puskesmas dengan melampirkan bukti-bukti pendukung yang sah, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Format buku kas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Berdasarkan buku kas tersebut pada ayat (1), Bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja, selanjutnya kepala Puskesmas menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan, SPJ Penerimaan/belanja administratif, laporan penutupan kas bulanan dan Rekening koran setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Format laporan realisasi pendapatan dan belanja serta format Surat Pernyataan Tanggung jawab Kepala Puskesmas, tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala dinas Kesehatan menyampaikan SP3B Puskesmas setiap bulan kepada PPKD. SP3B tersebut dilampiri SPJ penerimaan/belanja fungsional, laporan penutupan kas bulanan dan Rekening Koran. SP3B Puskesmas tersebut, termasuk sisa dana kapitasi yang belum digunakan pada akhir tahun anggaran.
- (6) Berdasarkan SP3B sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Puskesmas
- (7) Format SP3B dan SP2B sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Dinas Kesehatan dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas realisasi pendapatan dan belanja Puskesmas sesuai SP2B Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Mekanisme/tatacara penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Bendahara Dana Kapitasi JKN Puskesmas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN

Pasal 9

- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh Puskesmas dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap Puskesmas ditetapkan 60% (Enam Puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi.
- (3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala SKPD Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; dan
 - c. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah.

BAB VI
JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel sebagai berikut :

- a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
 - b. kehadiran.
- (3) Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan yang melakukan pelayanan pada puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai pemerintah yang sistem pengganjiannya melalui sumber APBN, APBD I (Provinsi Jawa Timur) dan APBD II (Kabupaten Sampang) kecuali tenaga medis yang masuk kredinsialing BPJS.
- (4) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut:
- a. tenaga medis, diberi nilai 150;
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100;
 - c. tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60;
 - d. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40;
 - e. tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25; dan
 - f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 15.
- (5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30.
- (6) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin.
- (7) Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan ke luar oleh Kepala Puskesmas dikecualikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$\frac{\text{jumlah nilai yang diperoleh oleh seseorang}}{\text{jumlah nilai seluruh tenaga}} \times \text{jumlah dana jasa pelayanan}$

Keterangan :
jumlah nilai diperoleh dari nilai variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan ditambah nilai variabel kehadiran

BAB VII
BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk:
 - a. obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui SKPD Dinas Kesehatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3) Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. upaya kesehatan perorangan bagi Peserta BPJS berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya, meliputi ;
 1. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 2. Screning Penyakit Menular dan Tidak Menular
 3. Survelence penyakit
 4. Penyuluhan
 5. Penyehatan lingkungan
 6. Upaya Kuratif adalah Upaya pelayanan pengobatan termasuk penyediaan semua fasilitas yang berhubungan dengan pengobatan penderita BPJS) meliputi : sarana dan prasarana unit pelayanan, Pengadaan Ambulance, kendaraan Puskesmas Keliling, Sepeda Motor)
 7. Upaya Rehabilitatif adalah Upaya perbaikan dan pemeliharaan kesehatan termasuk penyediaan semua fasilitas yang berhubungan dengan upaya rehabilitatif penderita BPJS) meliputi : sarana dan prasarana upaya Rehabilitatif)
 8. Dan upaya kesehatan lainnya
 - b. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan bagi peserta BPJS meliputi :
 1. kunjungan rumah pasca pengobatan,

2. kunjungan rumah dengan penyakit khusus (TB, Kusta, Penyakit tidak menular atau degeneratif, DM, Stroke, dll)
 3. kunjungan rumah penderita resiko tinggi (Bumil, Bayi, dll)
- c. operasional untuk puskesmas keliling meliputi :
1. Puskesmas keliling
 2. Ambulance on call
- d. bahan cetak atau alat tulis kantor; dan/atau
- e. administrasi keuangan dan sistem informasi adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan administrasi kantor dan sistem informasi meliputi alat perlengkapan kantor serta sarana prasarana kantor seperti Mebeler, lemari, rak, pendingin ruangan, laptop, komputer, printer, internet, jasa servise komputer, perjalanan dinas, dll).
- (4) Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SP2B Puskesmas, Kepala Dinas kesehatan menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana kapitasi JKN serta menyajikannya dalam Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Kepala Puskesmas bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala SKPD Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas secara

berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Internal Kabupaten Sampang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka :

- (1) Sepanjang pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN belum dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2014, Pemerintah Kabupaten Sampang akan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2014 dan memberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD TA 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2014.
- (3) Untuk dana kapitasi JKN mulai bulan januari sampai dengan bulan Mei 2014 yang telah diterima melalui rekening Kas Umum Daerah, pengelolaannya mengikuti mekanisme/sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 26 Tahun 2009, sedangkan pemanfaatannya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomer : 26 TAHUN 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sampang Nomer 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 16 Juni 2014

BUPATI SAMPANG,

A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 16 Juni 2014

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO,SH,MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2014 NOMOR : 27